

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA KANTOR KEMENTERIAN**  
**AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

Disusun Oleh :

**IRWAN**

105610514414



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

SKRIPSI

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)



22/03/2021

1 cap  
Sub. Alumni

P/0058/ADN/21 cc  
IRW

P<sup>o</sup>

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan *Good Governance* Pada Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Mamuju

Nama Mahasiswa : Irwan

Nomor Stambuk : 105610514414

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abdi, M.Pd

  
Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara  
Fisipol Unismuh Makassar

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si

NBM : 730727

  
Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

NBM : 1067463

## PENERIMAAN TIM





Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Dengan Nomor : 0158/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar Pada Hari Rabu Tanggal 22 Februari Tahun 2021.

**TIM PENILAI**

Ketua Sekretaris

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si    Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua) (  )
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si (  )
3. Dr. Hafiz Elfiansyah P., M.Si (  )
4. Nasrul Haq, S.Sos., MPA (  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Irwan  
Nomor Stambuk : 105610514414  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Maret 2021

Yang menyatakan,



Irwan

## ABSTRAK

### **Irwan, Abdi dan Nasrul Haq. Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.**

*Good Governance* sebagai pelaksanaan kewenangan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara yang mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas sosial dalam masyarakat. kepemimpinan pemerintahan khususnya Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dapat dikatakan gagal dalam menjalankan visi misi karena tidak dapat mengawasi kegiatan yang keluar dari ajaran Agama Islam yang menjadi salah satu tujuan dibentuknya Kementerian Agama, seharusnya Kementerian Agama dapat mencegah serta mendeteksi keberadaan ajaran sesat yang ada di Mamuju sehingga dalam masalah ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba mendeskripsikan Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni dengan tujuan mengumpulkan data serta informasi dari sejumlah informan kunci yang dianggap bisa memberikan informasi dan tipe penelitian fenomenologi. Sumber data yakni berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (Pengamatan), wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance* kurang cukup diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Mamuju dilihat dari indikator, (1) Demokrasi, (2) Aturan Hukum, (3) Transparansi, dan (4) Akuntabilitas.

**Kata Kunci :** Penerapan, *Good Governance*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada terhormat kepada Kedua Orang tua tercinta saya, Ayahanda almarhum Lagoncing dan Ibunda Hj. Husna. tercinta dan seluruh keluarga yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan motivasi disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

Dr. Abdi, M.Pd selaku Pembimbing I dan Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Bapak Prof H Ambo Asse. M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I dan

Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir.

Saudara-saudara seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan do'a membantu peneliti sehingga semua proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya PJK Squad Nur Ikhsan, S.Sos., Irsan Aqza, S.Sos., M. Ahmar Muammar, S.Sos., Riswandi, S.Sos., Surya Alam, S.Sos., Muh. Nurhamdan, S.Sos., Kasmin, S.Sos., Rahman Iskandar, S.Sos., Fajrin Mahmud, S.Sos., Herwinsyah, S.Sos., Yusparindi, S.Sos., Ardiansyah, S.Sos., Rahmat, S.Sos., ABD Ghofuur, S.Pd., yang telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada teman kelas 8H Ilmu Administrasi Negara 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Pihak Kementerian Agama Kabupaten Mamuju yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar,                      Maret 2021

  
Irwan



## DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Good Governance .....	17
C. Kerangka Pikir .....	25
D. Fokus Penelitian .....	26
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Pengumpulan data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31
G. Pengabsahan Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	34

1. Kondisi Geografis Kabupaten Mamuju .....	34
2. Visi Misi.....	36
<b>B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>47</b>
1. Hasil Penelitian Penerapan <i>Good Governance</i> Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.....	47
a. Demokrasi.....	48
b. Aturan Hukum.....	51
c. Transparansi.....	53
d. Akuntabilitas.....	56
2. Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	64
2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.3 Informan Penelitian ..... 30



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 25



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. *Good governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *good governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penyelenggaraan prinsip *Good governance* di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik (Mahmudi,2010:8).

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa kata baik atau *good* dalam istilah pemerintahan yang baik yang

memiliki makna bahwa *good governance* telah mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275).

Untuk menerapkan praktik *good governance* maka dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Secara teoritis *good governance* mengandung arti bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat (Kaloh, 2010:172).

Pada organisasi sektor publik, pegawai dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan. Kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip *good governance* dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat dapat memiliki kepercayaannya terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Mewujudkan *good governance* tentu mempunyai banyak hal dan cara yang perlu dilakukan, dan dapat dilihat dari kinerja pegawai yang mampu memahami nilai dan tradisi dalam sebuah birokrasi pemerintah yang mencirikan praktik *good governance* dimana *good governance* sangat memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik *good governance* meliputi pemerintah sebagai representasi negara yaitu pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Perlu diberdayakan agar kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat pengembangan *good governance* memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan terhadap praktik *good governance*, dan pengembangan *good governance* akan lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Mardiasmo (2009).

Demokrasi, Hasil observasi Sistem Operasional Prosedur kerja dikantor Kementerian Agama setiap element dari kabupaten hingga dikecamatan melaksanakan metode rapat setiap minggu dikabupaten agar mendapatkan aspirasi dan pelaporan untuk mengabil keputusan dan memenuhi aspirasi atau kendala yang ada dikabupaten ataupun dikecamatan. Pelayanan dikantor Kementerian Agama sudah cukup baik terhadap pelayanan namun masih perlu adanya peningkatan kerja pegawai agar mengurangi maasalah tentang keagamaan yang ada dimasyarakat.

Aturan Hukum, Hasil observasi sistem yang di laksanakan ada 3 hal yaitu pertama melakukan Perencanaan pembinaan yang terus-menerus. Kedua, mengusulkan agar tiap tahun ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan dan ketiga, berusaha melakukan pengaduan pengiriman ke BDK (Badan Diklat Keagamaan).

Transparansi, Hasil observasi dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka didasarkan pada Tupoksi yang ada di unit kerja masing-masing bidang. Setiap program yang diselenggarakan disetiap jajaran Kantor Kementerian Agama wajib berdasarkan pada program yang telah ditetapkan dan dianggarkan di laporan kegiatan, maka tidak dapat melaksanakan yang tidak sesuai dengan Tupoksi yang ada.

Akuntabilitas. Hasil Observasi dikantor Kementerian Agama ada sanksi yang patut dikedepankan berdasarkan kesalahan atau pelanggaran, jika pelanggaran ringan berupa sanksi panggilan dan sampai panggilan ke tiga berjenjang. Selama ini belum ada staff yang menyalahi aturan dikantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju karena telah mengetahui aturan dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar aturan. Belum ada yang melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan masing-masing bidang jadi setiap kegiatan selalu terpadu atas aturan.

Tata kelola yang baik harus dianggap sebagai prioritas dan sebagai persyaratan yang sangat penting untuk masuk kedalam dunia yang menghargai kedamaian dunia yang mencakup infrastruktur komunikasi, pasar global, model universal, ilmu pengetahuan global, proses yurisdiksi



global, konsolidasi rezim internasional dan kelompok aktor transnasional semuanya berkontribusi terhadap proses membangun struktur global. Pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan atau konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah asas tata pemerintahan yang baik yang pada dasarnya bertumpuk pada dua landasan utama: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, yang berarti bahwa negara hukum dan demokrasi.

*Good governance* telah menjadi istilah yang mampu memberikan sebuah prinsip yang dapat mewujudkan cara beretika atau kinerja seseorang pada organisasi hirarki dan swasta sebagai pusat riset para akademisi. *Good governance* juga telah banyak digunakan dalam tulisan-tulisan politik dan internasional terutama pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional yang berhubungan erat dengan kerjasama internasional dan perkembangan suatu daerah. Namun tidak terlepas dari peran pemerintah yang berkuasa terhadap perkembangan daerah. *Good governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008).

Dalam Perspektif Otonomi Daerah khusus di Indonesia, penerapan *good governance* merupakan suatu hal yang masih sulit dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau lokal *governance* yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN). Dengan prinsip-prinsip otonomi daerah di harapkan agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Uraian tersebut telah memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya Penerapan *Good Governance* dalam Kementrian Agama Kabupaten Mamuju, karena melihat pada tataran kinerja aparatur di Kementrian Agama Kabupaten Mamuju, tidak mencerminkan pada prinsip *good governance* melainkan praktek nepotisme dijadikan sebagai budaya kinerja aparatur daerah.

Direktorat Intelkam Polda Sulbar berhasil mengungkap jaringan aliran sesat di Mamuju, Sulawesi Barat. Aliran tersebut tidak memiliki nama maupun dalam bentuk organisasi. Namun, ajarannya menyimpang dari syariat Islam, khususnya dalam pelaksanaan sholat yang hanya dilakukan dalam dua kali sehari, dan kewajiban menyeter uang sebesar Rp 600 ribu sebagai syarat kemudahan masuk surga kepada Ustadz R. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mamuju, Syamsuri Halim, membenarkan adanya aliran yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam tersebut. "Benar, berdasarkan hasil pantauan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Mamuju," katanya. Menurut Syamsuri, pihaknya akan melakukan pengawasan agar kegiatan aliran tersebut tidak meluas yang dapat meresahkan umat Islam yang ada di Mamuju maupun Sulbar. "Kami

bersama kejaksaan, kepolisian dan MUI aktif melakukan pengawasan ajaran tersebut. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan pemerintah setempat yang menjadi tempat kajian aliran tersebut. (kumparan.com).

Hal tersebut membuktikan bahwa dalam kepemimpinan pemerintahan khususnya Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dapat dikatakan gagal dalam menjalankan visi misi karena tidak dapat mengawasi kegiatan yang keluar dari ajaran Agama Islam yang menjadi salah satu tujuan dibentuknya Kementerian Agama, seharusnya Kementerian Agama dapat mencegah serta mendeteksi keberadaan ajaran sesat yang ada di Mamuju sehingga dalam masalah ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Memasuki penghujung akhir tahun, dalam rangka melakukan koordinasi sekaligus membahas rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran. Subbagian Tata Usaha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju menggelar kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Semester II di ruang aula Kemenag Mamuju. Menilik kembali program dan anggaran, serta rencana program sekaitan dengan pelaksanaan anggaran/realisasi di Kemenag Mamuju sampai pada hari ini. Usai menguraikan Adhar mengatakan sekaitan permasalahan yang terjadi di beberapa waktu lalu antara lain, pembayaran gaji penyuluh, lauk pauk guru dan lainnya.

Menurut Adhar (2019), “pengelolaan Keuangan yang baik, perlu perencanaan, implementasi dan evaluasi,”, olehnya pihaknya meminta agar ASN bertekad, lebih optimal melakukan pengelolaan keuangan, untuk menjadi lebih baik nantinya di tahun berikutnya. Adapun Kegiatan diikuti sebanyak 30 peserta di lingkungan Kemenag Mamuju, yakni, para Kepala Seksi penyelenggara, Kepala KUA kecamatan, Pengawas, Kepala Madrasah dan ASN pengelola Keuangan di Kemenag Mamuju.

(kemenagmamuju.com).

Dalam masalah di atas dapat kita lihat bahwa dalam koordinasi perencanaan antara pimpinan serta kepala sub bagian yang ada di departemen agama masih di anggap kurang koordinasi sehingga terjadi perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran.

Upaya mewujudkan *good governance* bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun *good governance*. Upaya mewujudkan *good governance* ideal dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai *pilots* pemerintahan.

Berdasarkan uraian yang telah paparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Kementerian Agama Kabupaten Mamuju apakah telah diterapkan dengan baik atau belum dengan demikian peneliti mengambil rumusan masalah ini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Penerapan *Good Governance* Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi bagi Penerapan *Good Governance* Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Yuanida, Meitika (2010)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Implementasi *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Faktor-Faktor *Good Governance* (X1) secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), hal ini didasarkan pada hasil perhitungan korelasi Product Moment yaitu 0,657 dan t-hitung t-tabel (5,371 2,024).

Prinsip-Prinsip *Good Governance* (X2) secara parsial juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), hal ini didasarkan pada hasil perhitungan korelasi Product Moment yaitu 0,581 dan thitung t-tabel (4,401 2,024). Sedangkan secara simultan, Faktor-Faktor *Good Governance* (X1) dan Prinsip-Prinsip *Good Governance* (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah (Y), hal ini didasarkan pada hasil perhitungan korelasi Product Moment yaitu 0,704 dan koefisien determinasi yang menunjukkan besarnya pengaruh Faktor-Faktor *Good Governance* (X1) dan Prinsip-Prinsip

*Good Governance* (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 49,6% sedangkan sisanya 50,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Persamaanya yaitu tentang pembahasan *good governance* pada instansi pemerintah sedangkan perbedaannya adalah tentang metode yang di gunakan serta instansi yang berbeda.

## 2. Jessica (2017)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan Good Government Governance Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial dan simultan bahwa variabel *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai DLH Kabupaten Bandung. Besar pengaruh variabel *good government governance* dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja pegawai DLH Kabupaten Bandung sebesar 63,8%, dan sisanya sebesar 36,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. persamaan peneliti membahas tentang penerapan *good governance* pada instansi pemerintah sedangkan perbedaannya yaitu tentang metode penelitian serta instansi yang di teliti.

## 3. Darmi, Titi (2016)

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh rendahnya integritas layanan publik bidang layanan administrasi berbentuk dokumen yaitu E-KTP, SIUP dan IMB di Pemkot Bengkulu menurut hasil survey KPK 3 tahun terakhir (2011,2012, 2013). Diduga penyebabnya adalah nilai-nilai good governance dalam layanan publik belum diterapkan di Pemkot Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip good governance pada layanan pembuatan E-KTP, SIUP dan IMB di Pemkot Bengkulu. Metode penelitian adalah melalui pendekatan kualitatif berupa telaah kasus dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Informan penelitian ini adalah pegawai yang mempunyai kontribusi atas terbitnya layanan administrasi berupa dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemkot Bengkulu dalam hal ini BP2T, Dinas Tata Kota, Dinas Perindustri dan Perdagangan, dan Dukcapil serta Kecamatan se-Kota Bengkulu sudah mulai melaksanakan prinsip good governance untuk layanan publik E-KTP, SIUP dan IMB, meskipun belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

4. Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono (2014).

Pelayanan Publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah saat ini dalam kondisi ril menurut Mohamad (2003): Kurang Responsif, Kurang Informatif, Kurang Accessible. Kurang Koordinasi. Kurang Birokratis, Kurang mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat, Kurang Inefisien. Jenis penelitian yang dipilih penelitian kualitatif,



teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Pengujian keabsahan data antara lain: Uji Kredibilitas, Pengujian Transferability, Pengujian Dependability, Pengujian Konfirmability. Hasil penelitian dari ketujuh prinsip good governance dapat diimplementasikan dengan baik yakni prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta Supermasi Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip good governance antara lain:(1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (2) Kurangnya sarana dan prasarana,(3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, (4) Masyarakat Kota Malang sebagian besar berada di luar kota, (5) Kurangnya kesabaran masyarakat terhadap proses pelayanan, (6) Letak Instansi cukup jauh. Dampak dari Implementasi Prinsip-Prinsip good governance yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.

5. Shinta Tomuka (2013)

Penelitian merupakan analisa tentang penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung, menyangkut pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT, informan dalam penelitian ini adalah: Camat, dan masyarakat yang melakukan pengurusan Akta Jual

Beli Tanah, yang tercatat oleh peneliti sebanyak 3 orang, dengan klasifikasi 2 orang sebagai masyarakat biasa, dan 1 orang sebagai wiraswasta, dimana pengurusan Akta Jual Beli tanah digunakan untuk tempat usaha/toko bangunan. Berikut ini akan disampaikan hasil wawancara dari beberapa informan: ST selaku camat mengatakan : dalam memberikan pelayanan pembuatan akta tanah di kecamatan girian saya selalu mengedepankan aturan, dalam arti bagi yang telah memenuhi syarat untuk diurus dan dikeluarkan AJB, segera saya buat AJBnya. AW sebagai warga yang pernah mengurus AJB mengatakan : selama pengurusan AJB saya tidak pernah mengalami kesulitan atau dipersulit, karena bapak camat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah sangat partisipatif, hal ini juga didukung oleh persyaratan yang telah saya lengkapi terlebih dahulu. Berbeda dengan RT salah seorang warga mengatakan : selama saya mengurus AJB dikantor kecamatan ada sedikit kendala yang saya temui, dimana untuk biaya pengurusannya saya rasa diminta agak mahal, pada saat itu saya tidak terlalu paham mekanisme pembuatan AJB, sehingga saya hanya mengiyakan saja apa yang diminta untuk biaya pengurusan ini, tetapi karena pada saat itu dana yang ada pada saya belum mencukupi, hingga pengurusan AJB agak tertunda. SE selaku warga yang mengurus AJB mengatakan : dalam pengurusan AJB ini saya mengalami sedikit kendala, dimana status tanah yang saya beli masih dalam sengketa pihak keluarga, walaupun pada akhirnya dapat

diselesaikan, tetapi saya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena pada saat itu bapak camat tidak bersedia membuat AJB. ST selaku camat mengatakan : selama pengurusan AJB yang saya layani, semua biaya dan ketentuan yang harus dipenuhi selalu disampaikan kepada pemohon, sehingga tidak ada kong kalingkong dalam pengurusan AJB ini, dan setiap warga yang bermaksud membuat AJB mengerti dan paham akan ketentuan serta biaya yang dibutuhkan.

6. Rahmat Lauma, Sofia Pangemanan, Stefanus Sampe (2019)

Harapan dengan penerapan good governance yang benar-benar optimal, akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik, banyak diantara masyarakat yang membayangkan bahwa dengan memiliki pemerintahan yang baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi rendah, dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat, mengingat perkembangan good governance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah yang strategis untuk memulai praktik good governance atau pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas pelayanan publik, sampel terdiri dari 25 pegawai dan 25 masyarakat. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Besaran pengaruh tiap-tiap variabel good governance secara stimulan hanya mampu mempengaruhi variabel kualitas pelayanan publik sebesar 21,9% sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, dan secara parsial, variabel efektifitas dan efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi efektifitas dan efisiensi maka semakin baik kualitas pelayanan publik tidak terbukti dalam penelitian ini.

7. Aty Uar (2016)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif secara korelasional dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari questioner, observasi, telaah dokumen. Analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan yang tinggi yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf kepercayaan 95 % (0,05) dengan kinerja pelayanan publik pada

BPN Kota Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon teruji kebenarannya.

## **B. Defenisi Good Governance**

*Good Governance* juga biasa disebut sebagai tata kelola pemerintah yang baik yang merupakan indikator utama dalam pelaksanaan dan penerapan konsep yang penting bagi sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan *Good Governance* memiliki konsep pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada masyarakat pada suatu bangsa dan merupakan suatu mekanisme yang diharapkan diseluruh belahan dunia saat ini.

*Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* menjadi salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya.

*government* yang selain mempunyai arti sempit sebagai *action of ruling and directing the affairs of a state*, atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan demikian *government* indentik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau pengurus negara. Nugroho, (2004:207).


Sedarmayanti, (2004:3) menjelaskan tentang *Good Governance* sebagai, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Syafrudin dalam Akadun, (2007: 3) mengatakan ada beberapa asas yang penting diketahui dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu:

1. Asas persamaan, berarti hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, disamping sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum.
2. Asas kepercayaan termasuk kedalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata.
3. Asas kepastian hukum. Asas ini memiliki dua aspek yang satu lebih bersifat material, yang lain masih bersifat formal.
4. Asas kecermatan. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketepatan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian ini. Dalam menciptakan *Good Governance* penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, **Mardiasmo (2009)** yaitu : Demokrasi, Aturan Hukum, Transparansi , dan Akuntabilitas sehingga dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1:2  
Kerangka Pikir Penelitian

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Mamuju. Dimana objeknya adalah Kementrian Agama Kabupaten Mamuju selaku instansi yang memiliki wewenang dalam masalah Penerapan *Good Governance*. Alasan peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Mamuju berdasarkan fenomena yang terjadi dalam Penerapan *Good Governance* dalam instansi pemerintah.

Pada pemerintah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan tata pemerintah yang baik namun masih terlihat beberapa kekurangan dalam Penerapan *Good Governance* seperti dimana pemimpin intansi lebih mementingkan kelompok mereka sendiri tanpa mementingkan kelompok banyak bisa mengakibatkan kinerja instansi pemerintah akan buruk dan tidak tercapainya pemerintahan yang baik, masih kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan sehingga timbulnya masalah seperti uraian tugas, laporan pertanggung jawaban kegiatan, dan banyaknya pegawai yang masih kurang pelatihan sehingga menimbulkan pegawai tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Itulah mengapa peneliti sangat tertarik melakukan penelitian tentang penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mamuju.



Tabel 1:3  
Informan

No.	Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Kementerian Agama Mamuju	1
2.	Kasubag Umum dan Tata Usaha	1
3.	Kepala Seksi Madrasah	1
4.	Masyarakat	1
<b>JUMLAH</b>		4

Sumber : Kemenagmamuju.com.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang menunjang kredibilitas penelitian kita, maka dari itu didalam penelitian ini peneliti menggunakan dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dengan teknik observasi, peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat melihat dan menarik kesimpulan terhadap Penerapan *Good Governance* Kementerian Agama Serta Hasil Kinerja Pegawai Pasca Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

#### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan agar memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung lisan dengan informan yang

dianggap mengetahui masalah yang diteliti yang berkaitan dengan Penerapan *Good governance* dalam instansi pemerintah serta Hasil Kinerja Pegawai Pasca Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik seperti, foto-foto, tempat penyimpanan arsip. Dokumentasi dibutuhkan karena dapat menunjang keabsahan sebuah hasil penelitian.

#### F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

### **G. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar variabel yang ingin diukur. Keabsahan data dapat dicapai dengan pengumpulan data dengan cepat. Salah satunya dengan cara proses triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan serta sebagai pembanding terhadap data.

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dengan membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk melihat kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya dicetak dengan teknik observasi, dokumentasi dan kuesioner.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berhubungan erat dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu perubahan dari waktu ke waktu. Agar mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis dan Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju

Penyuluh Agama merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2014, penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam berjumlah 12 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS berjumlah 123 orang yang tersebar di Seluruh kabupaten Mamuju untuk melayani penduduk Muslim yang berjumlah 324.126 orang (tahun 2014). Hal ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 : 2.417, artinya 1 orang penyuluh harus melayani 2417 orang. Untuk pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh PNS belum ada, dan Non PNS sebanyak 25 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 44.964 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.663 orang. Di lingkungan agama Katolik terdapat 5.023 orang dengan jumlah penyuluh PNS sebanyak 2 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 2.510 Orang. Jumlah tenaga Penyuluh Agama Hindu berstatus PNS tidak ada, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu tidak ada. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.271 orang.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA

di Kabupaten Mamuju pada tahun 2014 sebanyak 15 KUA, dan masih terdapat 1 KUA baru (KUA Kecamatan Bala-Balakang) hasil dari pemekaran Kecamatan Simboro yang diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Kemenpan RB agar pelayanan masyarakat di wilayah pemekaran dapat terselenggara. Dari seluruh KUA yang definitif tersebut baru tersedia 70% KUA yang telah memenuhi standar pelayanan masyarakat.

Program yang dijalankan pemerintah kabupaten Mamuju khususnya Kementerian Agama Mamuju Secara tipologi terdapat 5 KUA yang berada dalam tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan berada pada lokasi terpencil di daerah daratan, daerah kepulauan, dan sejumlah 10 KUA bertipologi C1 yaitu KUA Kecamatan yang berada pada lokasi terpencil. Berdasarkan kondisi bangunan gedung KUA terdapat 13 unit telah memiliki gedung dan lahan sendiri, 5 KUA kondisi bangunannya masih baik, 7 KUA kondisinya rusak ringan, 3 kondisinya rusak berat. Selebihnya, 2 KUA belum memiliki lahan dan gedung sendiri, KUA Kecamatan Mamuju sampai saat ini memakai fasilitas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Untuk menunjang pelaksanaan program pelayanan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp3.000.000,- perbulan. Jumlah pegawai KUA seluruhnya 72 Orang, termasuk 1 orang tenaga fungsional Penghulu di Kecamatan Pangale, yang melayani tidak kurang dari 2343 peristiwa nikah setiap tahunnya. Meskipun demikian, masih terdapat 3 KUA yang hanya memiliki SDM kurang dari 6

pegawai, di lihat dari kebutuhan staf untuk Kabupaten Mamuju hampir 70 % memenuhi SDM Pegawai.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab ruyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalannya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

## 2. Visi Misi

Sejalan dengan Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan visi dan misinya selama 5 tahun ke depan (2015-2019) sebagai berikut.

### Visi

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

1. Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional/Provinsi maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.
2. Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Mamuju secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.
3. Kecerdasan mencakup kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
4. Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Mamuju dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Kabupaten Mamuju. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat



Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat Wakaf Dana Kolekte Dana Punia Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama.

#### Misi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju yakni Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Tujuan Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Sasaran Strategis dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, maka telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA. 1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
  - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
  - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
  - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan

- b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah :
- a. meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain.
  - b. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat.
  - c. meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama dan
  - d. meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4):
- a. meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain.
  - b. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun.
  - c. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:
- meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
- meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
- meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;

6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan: dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama.

Meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dan menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Sedangkan sasaran strategis terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP. 1) adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan:

- a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
- b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan
- c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.

2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.2) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya APK RA;
- b. meningkatnya APK MI/Ula;
- c. meningkatnya APM MI/Ulya;

- d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
- e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
- f. meningkatnya APK MA/Ulya;
- g. meningkatnya APM MA/Ulya; dan
- h. meningkatnya APK PTK.

3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:

- a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
- b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
- c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.

4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
- b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
- c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
- d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
- e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B;
- f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan

- h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

5.Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (TP.5) adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan:

meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;

meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2;

meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan

6.Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
  - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
  - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
  - d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
  - e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat;
- dan

7.Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas (TP.7) :

- a. meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan:



- b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
- c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK;
- d. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;
- e. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman; dan
- f. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya.



## B. Hasil Penelitian Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju

*Good Governance* juga biasa disebut sebagai tata kelola pemerintah yang baik yang merupakan indikator utama dalam pelaksanaan dan penerapan konsep yang penting bagi sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan *Good Governance* memiliki konsep pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada masyarakat pada suatu bangsa dan merupakan suatu mekanisme yang diharapkan diseluruh belahan dunia saat ini.

Penelitian terdahulu membahas tentang metode yang di gunakan serta instansi yang berbeda. membahas tentang penerapan *good governance* pada instansi pemerintah sedangkan perbedaannya yaitu tentang metode penelitian serta instansi yang di teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya *good governance* yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.

*Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* menjadi salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-

cita Reformasi sebelumnya. Perlu adanya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam keberhasilan pemerintah dalam menjalankan *Good Governance* itu sendiri.

Dalam menciptakan *Good Governance* penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip menurut **Mardiasmo (2009)** yaitu : Demokrasi, Aturan Hukum, Transparansi , dan Akuntabilitas yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Demokrasi

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Setiap pegawai memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, mengatakan :

“ kantor kemenag ini adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama sehingga seluruh element ataupun satuan kerja dikantor ini harus mewujudkan tugasnya memberikan pelayanan agama kepada masyarakat.” (Hasil Wawancara SH selasa 29 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Demokrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam kementerian agama melaksanakan tugas pemerintah dibidang keagamaan sehingga seluruh element staf dan karyawan atau satuan kerja harus mewujudkan tugasnya masing-masing dengan tujuan pemberian pelayanan agama kepada masyarakat. Hal tersebut

sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah , mengatakan :

“ASN disini secara umum memiliki tugas yang sama yakni memberikan pelayanan agama kepada masyarakat. Kalau dia kepala urusan agama dikecamatan yah otomatis dia sebagai penyuluh nikah dikecamatan, kalau dia penyuluh agama maka dia tugasnya memberikan layanan untuk menyampaikan penyuluhan dibidang agama dan lain sebagainya sehingga seluruh ASN disini itu punya tugas sama semua yakni memberi pelayanan agama ke masyarakat ” (Hasil Wawancara KD Senin 5 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Demokrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setiap aparatur sipil negara di kantor kementrian agama mempunyai tugas masing-masing yang secara umum tugas dan tujuannya sama yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mengatakan :

“dikantor sini itu dari kabupaten sampai kecamatan memiliki SOP satu diantaranya adalah setiap minggu itu harus melakukan rapat dikabupaten bersama dengan kepala seksi dalam rangka mendapatkan laporan aspirasi informasi dari bawah kemudian para seksi juga melakukan rapat internal. Dari kegiatan rapat rutin itu otomatis seluruh aspirasi dan informasi bisa terpenuhi kemudian bisa kita ambil keputusan berdasarkan aspirasi tersebut ” (Hasil Wawancara FJ kamis 8 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Demokrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam Sistem Operasional Prosedur kerja dikantor Kementrian Agama setiap element dari kabupaten hingga dikecamatan melaksanakan metode rapat setiap minggu dikabupaten agar

mendapatkan aspirasi dan pelaporan untuk mengambil keputusan dan memenuhi aspirasi atau kendala yang ada di kabupaten ataupun di kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku Masyarakat, mengatakan :

“kalau diliatki disini dalam hal pelayanan sudah okemi tapi masih perlu ditingkatkan semua kerja-kerja pegawainya karena masih banyak kejadian-kejadian yang ada di masyarakat terkait keagamaan.” (Hasil Wawancara BY Senin 15 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Demokrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam Demokrasi pelayanan di kantor Kementerian Agama sudah cukup baik terhadap pelayanan namun masih perlu adanya peningkatan kerja pegawai agar mengurangi masalah tentang keagamaan yang ada di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator Demokrasi ini dapat dipahami bahwa kementerian agama melaksanakan tugas pemerintah di bidang keagamaan sehingga seluruh element staf dan karyawan atau satuan kerja harus mewujudkan tugasnya masing-masing dengan tujuan pemberian pelayanan agama kepada masyarakat. setiap aparatur sipil negara di kantor kementerian agama mempunyai tugas masing-masing yang secara umum tugas dan tujuannya sama yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Dalam Sistem Operasional Prosedur kerja di kantor Kementerian Agama setiap element dari kabupaten hingga di kecamatan

melaksanakan metode rapat setiap minggu dikabupaten agar mendapatkan aspirasi dan pelaporan untuk mengabil keputusan dan memenuhi aspirasi atau kendala yang ada dikabupaten ataupun dikecamatan. Pelayanan dikantor Kementrian Agama sudah cukup baik terhadap pelayanan namun masih perlu adanya peningkatan kerja pegawai agar mengurangi maasalah tentang keagamaan yang ada dimasyarakat.

## 2. Aturan Hukum

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. *Good Governance* juga berarti seluruh rakyat memperoleh perlakuan yang sama oleh pemerintah baik disegala bidang dalam batas kewenangan dan tanggung jawab. Pemberian hak-hak yang sama dan perlakuan ini memerlukan keterbukaan. Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap pegawai dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mamuju, mengatakan :

“Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompotensi para pegawai ini maka pegawai-pegawai kantor diberi kesempatan untuk mengikuti latihan dan pendidikan seperti diklat kepegawaian, diklat penyuluhan agama islam, dan lain-lain.” (Hasil Wawancara SH selasa 29 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitandengan indikator Aturan hukum dapat dipahami dan disimpulkan bahwa Kantor kementrian agama Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompotensi para pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian seperti diklat

penyuluhan agama islam dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah , mengatakan :

“Hampir seluruh satuan kerja disini itu punya pendidikan dan pelatihan jadi kita berharap teman-teman harus mengikuti segala pelatihan dan pendidikan berdasarkan aturan yang berlaku” (Hasil Wawancara KD Senin 5 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Aturan hukum dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setiap aparatur sipil negara di kantor kementrian agama mempunyai sertifikat pendidikan dan pelatihan satuan kerja masing-masing untuk meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mengatakan :

“Pertama kita melakukan Perencanaan pembinaan yang terus menerus, kedua kita mengusulkan agar setiap tahun ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan berdasarkan regulasi, ketiga kita berusaha melakukan pengaduan pengiriman ke BDK (Badan Diklat Keagamaan) sebagai peserta dari pelatihan.” (Hasil Wawancara FJ kamis 8 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Aturan hukum dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam Sistem yang di laksanakan ada 3 hal yaitu pertama melakukan Perencanaan pembinaan yang terus-menerus. Kedua, mengusulkan agar tiap tahun ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan dan ketiga, berusaha melakukan pengaduan pengiriman ke BDK (Badan Diklat Keagamaan) berdasarkan aturan yang ada. Hal tersebut

sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator Aturan hukum ini dapat dipahami bahwa Kantor kementerian agama Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompotensi para pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian seperti diklat penyuluhan agama islam dan lain-lain. Setiap aparatur sipil negara di kantor kementerian agama mempunyai sertifikat pendidikan dan pelatihan satuan kerja masing-masing untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan regulasi. Sistem yang di laksanakan ada 3 hal yaitu pertama melakukan Perencanaan pembinaan yang terus-menerus. Kedua, mengusulkan agar tiap tahun ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan dan ketiga, berusaha melakukan pengaduan pengiriman ke BDK (Badan Diklat Keagamaan).

### **3. Transparansi**

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui transparansi yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada sebuah instansi akan mempermudah tujuan transparansi dalam pelaksanaan pemerintah tercapai.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mamuju, mengatakan :

“Kegiatan yang kita laksanakan dikantor ini selalu didasarkan pada TOR (Teori Or Referensi) dimana adalah merupakan dokumen kerja dalam melaksanakan satu kegiatan agar bisa mendapatkan hasil kerja yang terukur.sekarang disini hampir kita mengharuskan kepada semua aparatur



sipil negara agar mereka mahir dalam IT karena semua pekerjaan dikantor menggunakan laptop atau komputer untuk sebagai jalur tercepat melaksanakan pekerjaan harian.” (Hasil Wawancara SH Selasa 29 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Transparansi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa Setiap kegiatan yang dilaksanakan dikantor Kementrian Agama didasarkan pada sistem TOR (Teory Of Referensi) sebagai dokumen kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja agar menghasilkan satuan kerja yang akurat sesuai tujuan. Maka setiap Aparatur Sipil Negara diharuskan mahir dalam penggunaan Komputer sebagai jalur tercepat dalam pelaksanaan kerja harian. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah , mengatakan :

“Setiap pegawai disini itu dalam menyikapi setiap kebijakan yang telah disampaikan oleh kepala kantor KEMENAG, maka wajib hukumnya dilaksanakan selama kebijakan itu berkaitan dengan tata perkantoran yang ada disini. Artinya menindaklanjuti kebijakan itu tentu kita berdasarkan tupoksi yang ada diunit kerja masing-masing” (Hasil Wawancara KD Senin 5 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Partisipasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setiap Pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang telah disampaikan oleh kepala kantor Urusan Agama selama kebijakan tersebut berkaitan dengan tata perkantoran yang ada. Dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka didasarkan pada Tupoksi yang ada di unit kerja masing-masing bidang. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas

sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mengatakan :

“setiap program kerja yang diselenggarakan disetiap jajaran KEMENAG harus berdasarkan pada dengan program yang telah ditetapkan bersama dan itu telah dianggarkan juga di DIVA kegiatan, jadi harus sesuai tidak boleh melaksanakan yang tidak sesuai dengan tupoksi yang ada disini khususnya seksi-seksi misalkan seksi bimas islam berdasarkan tupoksinya diantaranya pembinaan terhadap penyuluh, pembinaan kepada keagamaan, kepada kepala-kepala KUA, kepada majelis-majelis taklim. Ada juga seksi pondok pesantren yang khusus menangani tentang pendidikan yang ada disana dan begitupun dengan seksi-seksi yang lain.” (Hasil Wawancara FJ Kamis 8 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Transparansi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setiap program yang diselenggarakan disetiap jajaran Kantor Kementerian Agama wajib berdasarkan pada program yang telah ditetapkan dan dianggarkan di laporan kegiatan, maka tidak dapat melaksanakan yang tidak sesuai dengan Tupoksi yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku Masyarakat, mengatakan :

“kalau diliatki disini dalam hal pelayanan cepatji efektifji juga semua cuman lagi kubilang masih perlu ditingkatkan supaya lebih baiki lagi.” (Hasil Wawancara BY Senin 15 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Transparansi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam Transparansi pelayanan sudah cukup sesuai tapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik dan efektif sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator Transparansi ini dapat dipahami bahwa Setiap kegiatan yang dilaksanakan dikantor Kementerian Agama didasarkan pada sistem TOR (Teory Of Referensi) sebagai dokumen kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja agar menghasilkan satuan kerja yang akurat sesuai tujuan. Maka setiap Aparatur Sipil Negara diharuskan mahir dalam penggunaan Komputer sebagai jalur tercepat dalam pelaksanaan kerja harian. Setiap Pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang telah disampaikan oleh kepala kantor Urusan Agama selama kebijakan tersebut berkaitan dengan tata perkantoran yang ada. Dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka didasarkan pada Tupoksi yang ada di unit kerja masing-masing bidang. Setiap program yang diselenggarakan disetiap jajaran Kantor Kementerian Agama wajib berdasarkan pada program yang telah ditetapkan dan dianggarkan di laporan kegiatan, maka tidak dapat melaksanakan yang tidak sesuai dengan Tupoksi yang ada. Transparansi pelayanan sudah cukup sesuai tapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik dan efektif sesuai dengan tujuannya.

#### **4. Akuntabilitas**

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*). Adanya kejelasan terkait dengan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan merupakan sebuah perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat mencerminkan proses pelaksanaan pemerintah berjalan pada rel dan koridor yang benar sesuai dengan harapan dari rakyat. Akuntabilitas, yaitu Para pengambil

keputusan memiliki tanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mamuju, mengatakan :

“dikantor kan ada namanya sanksi seperti sanksi kedisiplinan dan sanksi siliat berdasarkan kesalahan atau pelanggaran, kalau pelanggaran biasaji kita disini kasi surat panggilan 1 sampai 3 itu berjenjang. Jadi seorang ASN seperti pelanggaran tidak masuk kerja akan dikasi alpa otomatis tidak dibayarkan tunjangan lauk pauknya.” (Hasil Wawancara SH Selasa 29 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dikantor Kementrian Agama ada sanksi yang patut dikedepankan berdasarkan kesalahan atau pelanggaran, jika pelanggaran ringan berupa sanksi panggilan dan sampai panggilan ke tiga berjenjang. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah , mengatakan :

“sepengetahuan selama kami disini belum ada karyawan atau staff yang menyalahi aturan/tanggungjawab karena bisa melanggar aturan staff itu tersendiri tetapiin setahu kami selama disini belum ada ada yang menyalahi aturan dan melakukan kegiatan tanpa ada izin dari pimpinan masing-masing bidang/seksi jadi semua kegiatan harus senantiasa terpantau oleh kepala seksi yang ada diunitnya masing-masing. ” (Hasil Wawancara KD Senin 5 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa selama ini belum ada staff yang menyalahi aturan dikantor Kementrian Agama Kabupaten Mamuju karena telah mengetahui aturan dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar aturan.

Belum ada yang melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan masing-masing bidang jadi setiap kegiatan selalu terpadu atas aturan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mengatakan :

“ada sanksi hukum yang diberikan jika ada pelanggaran dan sanksinya yah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan minimal pertama ditegur seperti teguran lisan baru tertulis lagi kemudian nanti akan ada teguran yang sifatnya menindaki staff tersebut, jadi ada pihak kepolisian , kejaksaan yang lebih berwenang lah.” (Hasil Wawancara FJ kamis 8 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan yang menyalahi aturan sanksi hukumnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketetapan dilakukan minimal peneguran awal lisan kemudian tertulis dan kemudian teguran yang sifatnya menindaki staff tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak yang lebih berwenang. Hal tersebut belum sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas belum sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator Akuntabilitas ini dapat dipahami bahwa dikantor Kementerian Agama ada sanksi yang patut dikedepankan berdasarkan kesalahan atau pelanggaran, jika pelanggaran ringan berupa sanksi panggilan dan sampai panggilan ke tiga berjenjang. Selama ini belum ada staff yang menyalahi aturan dikantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju karena telah mengetahui aturan dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar aturan. Belum ada yang melakukan

kegiatan tanpa izin pimpinan masing-masing bidang jadi setiap kegiatan selalu terpadu atas aturan. Setiap pelanggaran yang dilakukan yang menyalahi aturan sanksi hukumnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketetapan dilakukan minimal peneguran awal lisan kemudian tertulis dan kemudian teguran yang sifatnya menindaki staff tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak yang lebih berwenang.

### C. Pembahasan

Penyelenggaraan prinsip *Good governance* di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Untuk menerapkan praktik *good governance* maka dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Mewujudkan *good governance* tentu mempunyai banyak hal dan cara yang perlu dilakukan, dan dapat dilihat dari kinerja pegawai yang mampu memahami nilai dan tradisi dalam sebuah birokrasi pemerintah yang mencirikan praktik *good governance* dimana *good governance* sangat memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik *good governance* meliputi pemerintah sebagai representasi negara yaitu pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil.

Upaya mewujudkan *good governance* bukanlah suatu hal yang mudah seperti *membalik telapak tangan*, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun *good governance*. Upaya

mewujudkan *good governance* ideal dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai *pilots* pemerintahan. Mardiasmo (2009) Mengatakan bahwa prinsip yang harus dijalankan meliputi beberapa bagian, yaitu: Demokrasi, Aturan Hukum, Transparansi, dan Akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Demokrasi

Setiap pegawai memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Berkaitan dengan indikator Demokrasi ini dapat dipahami bahwa kementerian agama melaksanakan tugas pemerintah dibidang keagamaan sehingga seluruh element staf dan karyawan atau satuan kerja harus mewujudkan tugasnya masing-masing dengan tujuan pemberian pelayanan agama kepada masyarakat. setiap aparatur sipil negara di kantor kementerian agama mempunyai tugas masing-masing yang secara umum tugas dan tujuannya sama yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Dalam Sistem Operasional Prosedur kerja dikantor Kementerian Agama setiap element dari kabupaten hingga dikecamatan melaksanakan metode rapat setiap minggu dikabupaten agar mendapatkan aspirasi dan pelaporan untuk mengabil keputusan dan memenuhi aspirasi atau kendala yang ada dikabupaten ataupun dikecamatan. Pelayanan dikantor Kementerian Agama sudah cukup baik terhadap pelayanan namun masih perlu adanya peningkatan kerja pegawai agar mengurangi masalah tentang keagamaan yang ada dimasyarakat.

## 2. Aturan Hukum

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya berdasarkan aturan yang berlaku. *Good Governance* juga berarti seluruh rakyat memperoleh perlakuan yang sama oleh pemerintah baik, disegala bidang dalam batas kewenangan dan tanggung jawab. Pemberian hak-hak yang sama dan perlakuan ini memerlukan keterbukaan. Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap pegawai dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas.

Kantor kementerian agama Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi para pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian seperti diklat penyuluhan agama islam dan lain-lain. Setiap aparatur sipil negara di kantor kementerian agama mempunyai legalitas sertifikat pendidikan dan pelatihan satuan kerja masing-masing untuk meningkatkan kinerjanya. Sistem yang di laksanakan ada 3 hal yaitu pertama melakukan Perencanaan pembinaan yang terus-menerus. Kedua, mengusulkan agar tiap tahun ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan dan ketiga, berusaha melakukan pengaduan pengiriman ke BDK (Badan Diklat Keagamaan).



### 3. Transparansi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada sebuah instansi akan mempermudah tujuan efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintah tercapai.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dikantor Kementerian Agama didasarkan pada sistem TOR (Teory Of Referensi) sebagai dokumen kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja agar menghasilkan satuan kerja yang akurat sesuai tujuan. Maka setiap Aparatur Sipil Negara diharuskan mahir dalam penggunaan Komputer sebagai jalur tercepat dalam pelaksanaan kerja harian. Setiap Pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang telah disampaikan oleh kepala kantor Urusan Agama selama kebijakan tersebut berkaitan dengan tata perkantoran yang ada. Dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka didasarkan pada Tupoksi yang ada di unit kerja masing-masing bidang. Setiap program yang diselenggarakan disetiap jajaran Kantor Kementerian Agama wajib berdasarkan pada program yang telah ditetapkan dan dianggarkan di laporan kegiatan, maka tidak dapat melaksanakan yang tidak sesuai dengan Tupoksi yang ada. Keefektifan pelayanan sudah cukup sesuai tapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik dan efektif sesuai dengan tujuannya.

#### 4. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*). Adanya kejelasan terkait dengan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan merupakan sebuah perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat mencerminkan proses pelaksanaan pemerintah berjalan pada rel dan koridor yang benar sesuai dengan harapan dari rakyat. Akuntabilitas, yaitu Para pengambil keputusan memiliki tanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

Dikantor Kementerian Agama ada sanksi yang patut dikedepankan berdasarkan kesalahan atau pelanggaran, jika pelanggaran ringan berupa sanksi panggilan dan sampai panggilan ke tiga berjenjang. Selama ini belum ada staff yang menyalahi aturan dikantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju karena telah mengetahui aturan dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar aturan. Belum ada yang melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan masing-masing bidang jadi setiap kegiatan selalu terpadu atas aturan. Setiap pelanggaran yang dilakukan yang menyalahi aturan sanksi hukumnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketetapan dilakukan minimal peneguran awal lisan kemudian tertulis dan kemudian teguran yang sifatnya menindaki staff tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak yang lebih berwenang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

1. Demokrasi, Kementerian agama melaksanakan tugas pemerintah dibidang keagamaan sehingga seluruh element staf dan karyawan atau satuan kerja harus mewujudkan tugasnya masing-masing dengan tujuan pemberian pelayanan agama kepada masyarakat. Pelayanan dikantor Kementerian Agama sudah cukup baik terhadap pelayanan namun masih perlu adanya peningkatan kerja pegawai agar mengurangi masalah tentang keagamaan yang ada dimasyarakat.
2. Aturan Hukum, di Kantor kementerian agama Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompotensi para pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian seperti diklat penyuluhan agama islam dan lain-lain. Setiap aparatur sipil negara di kantor kementian agama mempunyai legalitas sertifikat pendidikan dan pelatihan satuan kerja masing-masing untuk meningkatkan kinerjanya. Sistem yang di laksanakan ada 3 hal yaitu pertama melakukan Perencanaan pembinaan yang terus-menerus. Kedua, mengusulkan agar tiap tahun ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan dan ketiga, berusaha melakukan pengaduan pengiriman ke BDK (Badan Diklat Keagamaan).

3. **Transparansi**, Setiap kegiatan yang dilaksanakan dikantor Kementerian Agama didasarkan pada sistem TOR (Teory Of Referensi) sebagai dokumen kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja agar menghasilkan satuan kerja yang akurat sesuai tujuan. Keefektifan pelayanan sudah cukup sesuai tapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik dan efektif sesuai dengan tujuannya.
4. **Akuntabilitas**, dikantor Kementerian Agama ada sanksi yang patut dikedepankan berdasarkan kesalahan atau pelanggaran, jika pelanggaran ringan berupa sanksi panggilan dan sampai panggilan ke tiga berjenjang. Belum ada yang melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan masing-masing bidang jadi setiap kegiatan selalu terpadu atas aturan. Setiap pelanggaran yang dilakukan yang menyalahi aturan sanksi hukumnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketetapan dilakukan minimal peneguran awal lisan kemudian tertulis dan kemudian teguran yang sifatnya menindaki staff tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak yang lebih berwenang.

## B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
2. Seharusnya perekrutan tenaga ahli (SDM yang berkompeten, jujur dan adil) Agar Kinerja Pegawai selalu Baik.
3. Sebaiknya didalam Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju agar lebih progres sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. seharusnya pula peningkatan dari segi kualitas aturan Penerapan *Good Governance* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dapat terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. (2006). *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *“Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia”*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Hardiansyah, (2011). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava media.
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Sedarmayanti. (2004). *“Good Governance”*. Bandung; Mandar Maju.
- Bintoro, Wardiyanto, (2010), *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-governance*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hardiyansyah. (2011). *“Kualitas Pelayanan Publik”*. Yogyakarta; Gava Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S, (2005). *“Manajemen Publik”*. Jakarta; Grasindo.
- Widodo, Joko. (2007). *“Analisis Kebijakan Publik”*. Malang ; Bayu Media.

- Harbani Pasolong (Irham), (2013). *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasinya*. Cetakan ketiga. Bandung:Alfabeta.
- George. C. Edward III 1987, (Nawawi), (2009). *Public Policy, Analisis,Strategi Advokasi Teori danPraktek*. Surabaya: PMN.
- Syafrudin (Akadun), (2007). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Yuanida, Meitika (2010) *.Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Barat*, Universitas Widyatama,Bandung.
- Jessica (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Pada Perusahaan Public, Universitas Respati, Yogyakarta.
- Darmi,Titi (2016). *“Penerapan Prinsip Good Governance untuk Layanan Publik Kabupaten Bengkulu”*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016, hlm. 87-156. Diakses minggu, 12 Juli 2020.



Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono (2014). *“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik”* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 3, No 1 (2014) ISSN 2442-6962. Diakses minggu, 12 Juli 2020.

Shinta Tomuka (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*. Jurnal Politico Vol 2, No 2 (2013). Diakses minggu, 12 Juli 2020.

Rahmat Lauma, Sofia Pangemanan, Stefanus Sampe (2019).” Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)” Jurnal Eksekutif Vol 3, No 3 (2019). Diakses Minggu, 12 Juli 2020.

Aty Uar (2016). *“Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon”*. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 6, No 1 (2016). Diakses Minggu, 12 Juli 2020

KepmenPAN Nomor 81 tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

KepmenPAN nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KepmenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan.



Pelayanan Satu Atap.

Menpan dan RB No. 30/2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik,  
serta Kebutuhan Inovasi LAN.

PerMen Nomor 29 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  
Reguler.

PMA No 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

PMA No 29 tahun 2015 Tentang Perubahan atas PMA Nomor 14 tahun  
2012.

PP No 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sulbar kini ( 11 November 2019). Aliran sesat di mamuju : Bayar Rp.600  
Ribu untuk masuk surga. *kumparan.com*.

Inmaszali (26 Juni 2019). Rapat koordinasi evaluasi dan kinerja sub.bagian  
TU. *kemenagmamuju.com*.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

Jalan K. S. Tubun Nomor 70 Mamuju 91511

Website : [www.kemenagmamuju.com](http://www.kemenagmamuju.com) E-mail : [kabmamuju@kemenag.go.id](mailto:kabmamuju@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

NOMOR : B-0053 /Kk.31.05/1/HM.01/012021

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa :

Nama : Irwan  
NIM : 105610514414  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswa ( S1 )  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Adalah benar tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan judul " **PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU** "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 11 Januari 2021

Kepala

**Dr. H. Syamsuhri Halim, M. Pd**

NIP. 196812311992031026